

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# IZIN TUKANG GIGI

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000,- 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan 5. pekerjaan sebagai Tukang Gigi; 6. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah; 7. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; 8. Rekomendasi dokumen Lingkungan; 9. Fotocopy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB);
2. 1. Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000,- 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan 5. pekerjaan sebagai Tukang Gigi; 6. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah; 7. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; 8. Rekomendasi dokumen Lingkungan; 9. Fotocopy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



## Waktu Penyelesaian

80 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Pengaduan Layanan